

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB) Daring, berasal dari kata biaya yang berarti uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu. Sedangkan untuk kata pembiayaan diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹ M. Nur Rianto Al-Arif berpendapat, bahwa pembiayaan atau yang disebut dengan *financing* merupakan dana milik seseorang yang diserahkan kepada orang lain yang digunakan untuk tujuan dalam mendukung investasi yang direncanakan, baik investasi yang dilakukan secara mandiri maupun investasi yang dilakukan dengan lembaga. Atau dapat disederhanakan bahwa pembiayaan adalah dana seseorang yang diserahkan kepada orang lain untuk kegiatan investasi yang terencana.²

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menjelaskan konsep dari pembiayaan dalam Pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Dalam Pasal 1 ayat 11, dijelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pada Pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

¹KBBI, <https://kbbi.web.id> Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, diakses pada Jum'at, 3 November 2023

²M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 42

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan didasarkan oleh rasa kepercayaan. Rasa kepercayaan diartikan bahwa lembaga pembiayaan sebagai pihak *shahibul maal* atau pemilik dana mempercayai pihak yang menerima dana untuk menggunakan dana dengan sebaik mungkin. Dana tersebut harus digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang disepakati kedua belah pihak dan harus menghasilkan keuntungan yang menguntungkan kedua belah pihak.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa, pembiayaan merupakan pemberian dana dari seseorang ataupun diberikan oleh sebuah lembaga kepada orang lain yang membutuhkan dana. Dalam pemberian dana, pemilik dana menaruh rasa percaya kepada penerima dana bahwa, orang tersebut dapat mengembalikan dana sesuai dengan waktu yang telah disepakati dengan imbalan atas pemberian dana itu sendiri. Akan tetapi, dalam perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan tidak mengharapkan imbalan tetapi lebih mengedepankan pembagian keuntungan dari pembiayaan.

2. Dasar Hukum Pembiayaan

Pembiayaan atau yang disebut pinjaman dalam lembaga keuangan syariah disamakan dengan *al-qardh*. *Al-qardh* merupakan perjanjian pinjaman, yang mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah dana kepada debitur dengan syarat bahwa pihak debitur untuk mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati dan dengan jumlah yang sama.⁵ Dasar hukum pemberian pembiayaan dalam Islam disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

a. Al-Qur'an

³BPHN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>, diakses pada Jumat, 3 November 2023

⁴Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", *Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2, 2020

⁵Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَدًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ
أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”(QS.Al-Baqarah: 245)⁶

Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa, Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berjuang dengan hartanya. Barang siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah maka Allah akan membalasnya dengan berlipat ganda. Meminjamkan kepada Allah disini maksudnya adalah manusia dengan tulus meminjamkan hartanya kepada orang lain demi kemaslahatan (meminjamkan di jalan Allah). Namun ada satu hal yang ditekankan ketika memberikan pinjaman yaitu pinjaman tersebut baik dengan niat bersih, hati yang tulus dan harta yang halal.⁷

Pesan dari ayat di atas adalah umat manusia dianjurkan untuk memanfaatkan harta kekayaannya untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia dengan cara memberi pinjaman. Allah berjanji akan memberikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka yang mau meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang lain. Dengan cara ini maka harta yang dimiliki dapat bermanfaat dan juga membantu sesama.

b. Hadis

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالرَّعِيْمُ غَارِمٌ

Artinya: “Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang meminjam wajib untuk membayar.”(HR.Abu Daud dan Turmudzi)⁸

⁶Al-Qur'an Daring, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada Selasa, 5 September 2023 Pukul 16.00 WIB

⁷Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an jilid 1, (Tangerang Selatan: Lentera Hati,2017), 529.

⁸Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 206

Hadis di atas berpesan bahwa orang yang menerima pinjaman memiliki kewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjam dari orang lain. Ketika sudah selesai memanfaatkan pinjaman, akan lebih baik untuk segera dikembalikan karena apa yang dipinjam bukan miliknya secara utuh tetapi hanya sebatas hak guna saja.

3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam buku *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis* yang ditulis oleh La Ode Alimusa, menjelaskan bahwa pembiayaan dikelompokkan menjadi dua. Pengelompokan tersebut berdasarkan sifat penggunaannya. Berikut adalah jenis pembiayaan tersebut:

- a. Pembiayaan produktif adalah pendanaan yang diberikan untuk pemenuhan kegiatan produksi, seperti meningkatkan produksi usaha, pengembangan perdagangan dan kegiatan investasi. Pembiayaan produktif dikelompokkan menjadi dua sesuai dengan kebutuhannya, yaitu:
 - 1) Pembiayaan modal kerja guna pemenuhan kepentingan dalam meningkatkan jumlah produksi sampai dengan kualitas produksi.
 - 2) Pembiayaan investasi guna pemenuhan keperluan barang yang berkaitan dengan kegiatan investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif adalah pendanaan dalam pemenuhan keperluan konsumsi dan tidak menghasilkan pendapatan, seperti pembelian kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.⁹

4. Tujuan Pembiayaan

Tujuan utama dari memberikan pembiayaan adalah untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang mengalami kekurangan dana. Dengan pemberian pembiayaan tersebut diharapkan mampu memberikan bantuan agar masalah tersebut cepat terselesaikan. Berikut beberapa tujuan dari pembiayaan:

⁹La Ode Alimusa, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis Dan Teoritis*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 109-110

- a. Meningkatkan ekonomi. Masyarakat yang mengalami masalah ekonomi, dapat menggunakan pembiayaan dalam untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang sedang dihadapi.
- b. Bantuan dana dalam meningkatkan usaha. Ketika seorang pengusaha ingin mengembangkan usahanya tentu membutuhkan tambahan dana. Untuk membutuhkan dana tersebut maka pengusaha tersebut dalam mengajukan pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan.
- c. Meningkatkan jumlah produksi. Bagi pengusaha yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan jumlah produksi sehingga mempengaruhi usahanya.
- d. Membuka lapangan pekerjaan. Ketika pengusaha mengalami peningkatan jumlah produksi dalam usahanya maka akan membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk mendukung produksi yang dilakukan.
- e. Bermanfaat dalam optimalisasi keuntungan. Meningkatnya produksi usaha setelah pembiayaan tentu membawa dampak pada pendapatan yang diperoleh pengusaha sehingga memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.¹⁰

5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Ketika melakukan pengajuan pembiayaan, tentunya sebagai seorang nasabah diharuskan untuk melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Adapun beberapa prosedur dalam mengajukan pembiayaan kepada suatu lembaga keuangan yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Mengajukan Permohonan Pembiayaan

Dalam tahap ini, calon nasabah pembiayaan diarahkan untuk mengisi formulir serta melampirkan dokumen pribadi sebagai syarat permohonan pembiayaan. Nasabah diminta untuk melampirkan *fotocopy* KTP, *fotocopy* Kartu Keluarga, *fotocopy*

¹⁰KANAKA, "Memahami Fungsi dan Tujuan Adanya Pembiayaan", <https://www.pelatihan-sdm.net/memahami-fungsi-dan-tujuan-adanya-pembiayaan/> diakses pada Senin, 14 Agustus 2023 Pukul 14.00 WIB

surat nikah bagi calon nasabah yang sudah menikah, foto diri, serta *fotocopy* bukti kepemilikan atas barang jaminan.

b. Analisis Pembiayaan

Dalam tahap analisis pembiayaan berkaitan dengan meneliti kembali keabsahan dari data pribadi yang dilampirkan oleh pemohon pembiayaan. Selain itu, juga dilakukan pencarian informasi yang berkaitan dengan *track record* pemohon pembiayaan apakah memiliki riwayat yang menurunkan kepercayaan lembaga keuangan atau tidak.

c. Menilai Kelayakan Pemohon Pembiayaan

Dalam menilai kelayakan pemohon dalam menerima pembiayaan merupakan satu yang penting sebelum pembiayaan tersebut disetujui. Penilaian ini berkaitan dengan karakter pemohon pembiayaan, kemampuan dalam mengelola keuangan, pemeriksaan aset yang dimiliki, memeriksa barang yang akan dijaminkan, serta menilai bagaimana kondisi ekonomi yang dimiliki. Penilaian ini menentukan berapa besar jumlah kewajiban yang akan dibebankan kepada pemohon pembiayaan. Selain itu, penilaian ini berfungsi sebagai langkah awal dalam mengurangi terjadinya masalah pembiayaan.

d. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan ini merupakan tahapan yang menghasilkan keputusan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan disetujui atau tidak setelah beberapa tahapan di atas dilaksanakan. Apabila hasil dari beberapa tahapan di atas menghasilkan hasil yang baik maka permohonan tersebut akan disetujui. Akan tetapi jika tidak menghasilkan hasil yang kurang baik maka, pihak lembaga keuangan sebagai penyalur dana tidak dapat menyetujui permohonan pembiayaan tersebut.¹¹

¹¹Nasfi, Sabri, dan Rahmah Moni, "Prosedur Pemberian dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam", *Jusie*, Vol. 4, No. 2, 2019

B. Pembiayaan Tanpa Agunan

1. Pengertian Pembiayaan Tanpa Agunan

Pembiayaan tanpa agunan merupakan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya dimana pinjaman tersebut bentuk pembiayaan tanpa agunan yang diberikan kepada calon nasabah yang memenuhi persyaratan. Melalui fasilitas pembiayaan ini, calon nasabah memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pembiayaan tanpa menyerahkan agunan atau jaminan dalam bentuk apapun. Sehingga fasilitas pembiayaan ini disebut dengan pinjaman/pembiayaan tanpa agunan/jaminan. Pembiayaan tanpa agunan diperuntukan bagi masyarakat agar mendapatkan pembiayaan dengan mudah dalam memenuhi kebutuhannya.¹²

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tanpa agunan adalah produk pembiayaan yang tidak mensyaratkan penyerahan jaminan dalam bentuk apapun untuk mendapatkan pinjaman. Adanya pembiayaan tanpa agunan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana tanpa harus menyerahkan jaminan dalam bentuk apapun kepada pihak pemberi pinjaman. Pemberian pinjaman tanpa agunan didasarkan oleh kepercayaan yang dimiliki pemilik dana kepada penerima pinjaman dan sebagai bahan pertimbangan lainnya adalah dengan melihat riwayat pinjaman penerima pembiayaan, apakah pada pinjaman sebelumnya mampu melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan secara benar atau tidak.¹³ Sehingga dapat dikatakan bahwa rasa dan riwayat pinjaman sebelumnya menjadi dasar utama dalam memberikan pembiayaan tanpa agunan kepada orang lain. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan orang tersebut untuk menyerahkan kembali dana pembiayaan yang telah diterima serta digunakan.

¹²Arief Wahyudi, *Bisnis Kewirausahaan*, Cet. 1, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2019), 117

¹³Haerun Nisa dan eddy Toynbee, "Pelaksanaan Perjanjian KTA (Kredit Tanpa Agunan) Pada PT Timex Indonesia (Bank DBS)", *Projustitia*, Vol. 2, No. 1, 2022

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”¹⁴

2. Dasar Hukum Pembiayaan Tanpa Agunan

a. Al-Qur'an

Pembiayaan MTA (Multiguna Tanpa Agunan) dalam Lembaga Keuangan Syariah disamakan dengan *al-qardh*. *Al-qardh* secara terminologis merupakan harta yang diberikan kepada orang lain agar dimanfaatkan untuk memenuhi keperluannya serta wajib dikembalikan pada hari lain. *Al-qardh* merupakan perjanjian pinjaman, dimana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah dana sebagai pinjaman kepada orang lain dengan syarat orang yang dipinjami mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang janjikan dalam jumlah dana yang sama seperti penyerahan dilakukan.¹⁵ Dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembiayaan tanpa agunan, hanya menjelaskan mengenai perintah Allah SWT kepada umatnya untuk meminjamkan harta yang dimiliki kepada orang lain. Ayat tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid:11)¹⁶

¹⁴I Putu Agus Sukyantara, I Gusti Ayu Puspawati, dan Ni Putu Purwanti, “Implementasi Kredit Tanpa Agunan Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada PT. Bank Oversean Chinese Banking Corporation (OCBC) NISP TBK Cabang Denpasar”, *E-Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara*, Vol. 1, No. 3, 2013

¹⁵Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 144

¹⁶Al-Qur'an Daring, <https://quran.kemendagri.go.id> diakses pada Sabtu, 2 September 2023 Pukul 21.17 WIB

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa siapapun yang meminjamkan hartanya kepada Allah secara ikhlas, maka Allah memberikan balasan pahala yang berlipat ganda sebanyak tujuh ratus kali bahkan lebih baik di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya pahala dunia akhirat yang berlipat ganda, tetapi Allah berjanji akan memberikan kenikmatan dalam hidupnya.¹⁷

Pesan yang disampaikan oleh ayat diatas adalah umat manusia diperintahkan untuk menggunakan harta yang dimiliki untuk mencari ridha Allah SWT sesuai anjuran oleh Allah dengan cara infak dan sedekah sehingga mampu memberikan manfaat kepada orang yang lebih membutuhkan. Tidak hanya itu, manusia juga dapat memanfaatkan hartanya untuk menolong orang lain dengan memberikan pinjaman. Dengan memberikan pinjaman ini sudah termasuk tolong-menolong dengan sesama manusia yang mengalami kesulitan. Allah menjanjikan bahwa akan melipat gandakan pahala bagi orang yang mau meminjamkan hartanya kepada orang lain yang sedang kesulitan. Tindakan memberi bantuan kepada orang yang sedang kesulitan dengan pinjaman dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah seperti BMT UGT Nusantara Cabang Kediri sebagai lembaga keuangan melalui produk pembiayaan yang dimiliki.

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه مسلم

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barangsiapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang

¹⁷Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 12*, (Tenggerang Selatan: Lentera Hati, 2017), 22.

sedang kesulitan maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat”¹⁸

Hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan dalam memberikan bantuan untuk meringankan beban sesama manusia yang sedang kesulitan. Bantuan tersebut dapat diberikan dalam bentuk tenaga, pikiran, harta sampai dengan nasihat yang baik. Hadis tersebut menunjukkan makna yang terkandung dalam kaidah besar dalam Islam. Kaidah tersebut adalah *al jaza u min jinsil ‘amal*. Lafal *al jaza u min jinsil ‘amal* berarti seorang hamba yang mendapatkan balasan atas apa yang diperbuatnya). Ketika melakukan perbuatan yang bertujuan untuk membantu meringankan beban sesama, maka sama halnya memberikan kebaikan dan Allah menjanjikan balasan yang sesuai. Karena perbuatan yang diperbuat adalah kebaikan maka Allah juga membalasnya dengan kebaikan pula.¹⁹

Pesan yang disampaikan dalam hadis diatas adalah oleh Allah SWT menganjurkan mengenai keutamaan dalam membantu meringankan beban sesama. Meringankan beban sesama dapat berupa memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran, sampai dengan harta. Memberi bantuan dengan harta yang dimiliki dapat diberikan dalam bentuk pinjaman.

3. Syarat Dalam Pembiayaan Tanpa Agunan

Secara umum dalam proses pengajuan pembiayaan, tentunya calon debitur diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Pemenuhan persyaratan ini juga berlaku pada pengajuan pembiayaan tanpa agunan. Berikut adalah syarat dalam mengajukan pembiayaan tanpa agunan:

- a. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan
- b. Fotokopi KTP/SIM

¹⁸Konsultasi Syariah, “Keutamaan Meringankan Beban Seorang Muslim”, <https://konsultasisyariah.com/36364-keutamaan-meringankan-beban-seorang-muslim.html> diakses pada Senin, 4 September 2023 Pukul 10.56 WIB

¹⁹Abd. Rahman, *Hakikat Ilmu Tasawuf*, (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2021), 327.

c. Fotokopi kartu keluarga/surat nikah²⁰

Berdasarkan syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan tanpa agunan di atas, dapat dikatakan bahwa syarat yang ditentukan terbilang cukup mudah. Syarat dalam mengajukan pembiayaan tanpa agunan, hanya memerlukan syarat berupa fotokopi KTP/SIM serta fotokopi kartu keluarga/surat nikah. Dengan syarat pengajuan pembiayaan tanpa agunan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pengajuan pembiayaan tanpa agunan sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Tanpa Agunan

Terdapat beberapa jenis pinjaman yang tidak mewajibkan debitur memberikan jaminan.

a. Kredit Tanpa Agunan

Dilihat dari namanya, dapat diketahui bahwa dalam jenis pembiayaan ini tidak diwajibkan untuk menyerahkan sebuah aset yang dijadikan jaminan pembiayaan. Dalam menawarkan jenis pembiayaan ini, ditawarkan proses persetujuan permohonan yang cepat dan mudah. Jenis pembiayaan ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana secara cepat dalam waktu yang singkat.

b. *Cash Advance* Kartu Kredit

Cash advance kartu kredit merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada nasabahnya dalam penarikan uang melalui kartu kredit. Dengan melakukan penarikan dalam fasilitas tersebut, maka nasabah menerima pinjaman dana dari Bank tanpa perlu datang ke kantor. Hak tersebut dikarenakan dengan adanya kartu kredit yang dimiliki, nasabah dapat mengajukan pinjaman melalui penarikan uang di ATM.

c. Pinjaman *Online*

Saat ini, mengajukan pinjaman dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu datang ke kantor layanan Bank. Hal tersebut

²⁰Novita Alya Maeda, Mukhidin, dan Achmad Irwan Hamzani, *Pelaksanaan Eksekusi Penyelesaian Kredit Macet Jaminan Hak Tanggungan*, (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2023), 68

dikarenakan, di era perkembangan teknologi yang pesat, banyak tumbuh dan berkembang lembaga keuangan secara *online*. Pengajuan pinjaman pada lembaga keuangan *online* tersebut dapat dilakukan melalui *website* atau aplikasi. Dari pengajuan pinjaman tersebut, dana pinjaman akan dikirim melalui rekening. Dan pinjaman di lembaga keuangan secara *online* tersebut tidak mewajibkan agunan dalam bentuk apapun. Sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Akan tetapi dari kemudahan yang ada tentu diikuti dengan risiko yang besar, baik bunga dari pinjaman yang besar sampai dengan perampasan data pribadi nasabah. Oleh karena ini perlu kehati-hatian dalam memilih pinjaman *online*.²¹

5. Manfaat Pembiayaan Tanpa Agunan

Dalam keadaan yang mendesak dan membutuhkan dana cepat, pembiayaan tanpa agunan ini dapat dijadikan sebagai solusi. Seperti yang telah dijelaskan, pembiayaan ini tidak memberlakukan jaminan dalam pinjaman. Dalam pencairan dana pembiayaan ini dapat dikatakan lebih cepat yaitu hanya membutuhkan waktu kurang dari satu minggu. Biasanya pencairan pembiayaan tanpa agunan adalah 2 sampai 5 hari saja. Dengan cepatnya proses pencairan dana tersebut, maka dapat dijadikan jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.²²

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dengan adanya pendapatan, maka seseorang mampu bertahan hidup. Pendapatan dapat diperoleh seseorang dengan cara melakukan sebuah usaha. Arti kata pendapatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, menyatakan bahwa pendapatan merupakan

²¹Silvia Hendrayanti, Wachidah Fauziyanti, dan Eni Puji Estuti, *Konsep dasar Manajemen Keuangan*, Cet. 1, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 213

²²Iskandar Rifai, Silvy L Mandey, Stnass Levyna H.V Joyce Lapian. dkk, *Fenomena Pinjaman Online (Konsep Dan Strategi Pemasaran)*, Cet. 1, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), 6

hasil kerja (usaha dan sebagainya).²³ Merujuk pada arti pendapatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang menyatakan bahwa pendapatan merupakan hasil kerja usaha, maka pendapatan sama halnya dengan pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha. Pendapatan hasil usaha merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh dari usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa sejumlah uang atas hasil penjualan barang atau jasa. Selain itu, pendapatan merupakan *income* seseorang atas transaksi jual-beli berhasil dilakukan jual dan pembeli dengan harga yang telah disepakati bersama.²⁴

Pengertian pendapatan diatas, sesuai dengan pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh Ganjar Isnawan. Menurut Ganjar Isnawan, pendapatan adalah sebuah hasil usaha berupa penjualan suatu produk atau barang. Pendapatan dalam usaha merupakan pemasukan aset atas penjualan barang ataupun kegiatan lain untuk menghasilkan pendapatan.²⁵ Sedangkan Rudianto, menyatakan bahwa pendapatan merupakan modal suatu perusahaan yang berasal dari hasil penjualan produk perusahaan.²⁶

Beberapa pengertian pendapatan di atas, pada dasarnya memiliki pendapat yang sama mengenai pengertian dari pendapatan itu sendiri. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendapatan pada dasarnya jumlah penerimaan sejumlah uang yang diterima oleh seorang pengusaha dalam menjalankan usaha dari hasil melakukan penjualan atas barang atau jasa yang disediakan.

²³KBBI Daring, <https://kbbi.web.id>, diakses pada Senin, 6 November 2023 Pukul 21.54 WIB

²⁴Sadan Madji, Daisy S.M. Engka, dan Jacline I. Sumual, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Rumput Laut Di Desa Nain Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara", *Jurnal EMBA*, Vol. 7, No. 3, 2019

²⁵Ganjar Isnawan, *Akuntansi Praktis Untuk UMKM*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2021), 101

²⁶Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 163

2. Indikator Pendapatan

Bramastuti menyatakan bahwa indikator pendapatan terdiri dari tiga indikator. Berikut adalah indikator pendapatan menurut Bramastuti.²⁷

a. Pendapatan yang diterima

Pendapatan yang diterima dalam periode tertentu, hasil yang diperoleh dari usaha yang dijalankan dalam kurun waktu tertentu.

b. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh seseorang untuk menghasilkan uang. Dengan melakukan pekerjaan maka seseorang mampu menghasilkan dan mendapatkan uang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.²⁸

c. Beban yang ditanggung

Beban yang ditanggung merupakan jumlah anggota keluarga yang berusia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) atau dapat disebut dengan anggota yang belum/tidak mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri sehingga menjadi tanggung jawab anggota yang berusia produktif.²⁹

3. Jenis-Jenis Pendapatan

Jenis-jenis pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Pendapatan kotor

Pendapatan kotor merupakan seluruh penerimaan yang masuk dari kegiatan penjualan dan belum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya.

²⁷Novia Bramastuti, "Pengaruh Prestasi Sekolah Dan Tingkat Pendapatan Keluarga Terhadap Motivasi Berwiraswasta Siswa SMK Bakti Oetama Gondangrejo Karanganyar", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009)

²⁸Mateus Benyamin Kapisa, Siti Aisah Bauw, dan Rumas Alma Yap, "Analisis Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan Terhadap Pendapatan Kepala Keluarga (KK) di Kampung Manbesak Distrik Baik Utara Provinsi Papua", *Lensa Ekonomi*, Vol. 15, No. 1, 2021, 131-150

²⁹Made Ayu Laksmitha Dewi dan Ni Putu Martini Dewi, "Pengaruh Umur, Pendidikan Dan Jumlah Tanggungan Keluarga Terhadap Pendapatan Pekerja Perempuan Sektor Informal Di Kota Denpasar", *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 7, No. 1, 2018, 1-29

b. Pendapatan bersih

Pendapatan bersih merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pengurangan seluruh pendapatan yang diterima dari penjualan dengan biaya-biaya lainnya.³⁰

4. Sumber-Sumber Pendapatan

Sumber-sumber pendapatan menurut Sumardi, dalam buku *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalinkan Kerukunan Umat Beragama* yang ditulis oleh Ridwan, bahwa sumber pendapatan terbagi menjadi tiga sumber. Berikut adalah sumber-sumber pendapatan menurut Sumardi.

a. Pendapatan dari sektor formal

Pendapatan sektor formal merupakan penerimaan gaji yang diterima secara tetap setiap bulan. Pendapatan sektor formal pada umumnya diterima dalam bentuk gaji bulanan ataupun gaji mingguan.

b. Pendapatan dari sektor informal

Pendapatan sektor informal merupakan pendapatan yang diterima di luar gaji dan umumnya berupa pendapatan tambahan. Pendapatan yang diperoleh dari sektor informal dapat diperoleh melalui pekerjaan sampingan.

c. Pendapatan sektor subsisten

Pendapatan sektor subsisten merupakan pendapatan yang diterima karena usaha yang dilakukan secara mandiri. Usaha mandiri yang dimaksud adalah usaha yang dimiliki secara mandiri baik berupa usaha perdagangan, peternak, petani, dan lain sebagainya.³¹

³⁰Sahri Muhammad, *Model Kemitraan, Penanggulangan Kemiskinan dan Kesepakatan Lokal*, (Malang: UB Press, 2012), 277

³¹Ridwan, *Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Menjalinkan Kerukunan Umat Beragama*, (Sumatera Barat: Azka Pustaka, 2021), 14-15